



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KETUA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR : 003/OT.05/JT-13/04/2022**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENT OF CHANGE* DI LINGKUNGAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KENDAL**

- Menimbang : a. bahwa peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*)
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan acuan dalam melakukan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditunjuk *Role Model* dan *Agent of Change* di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Kendal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Daerah yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENT OF CHANGES* DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022.**

**KESATU :** Penunjukan *Role Model* dan *Agent of Change* bertujuan untuk mendukung terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

**KEDUA :** *Role Model* memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menjadi panutan yang benar di luar maupun di dalam lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
2. Memotivasi pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi;
3. Mendorong pegawai untuk selalu konsisten dan berperilaku utamanya dalam penerapan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
4. Menjaga semangat perubahan secara terus menerus;
5. Bersama agen perubahan mendorong percepatan pelaksanaan penerapan reformasi birokrasi.

**KETIGA :** *Agents of Change* memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi;
4. Menghubungkan pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dengan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal atau pembuat kebijakan.

**KEEMPAT :** Menunjuk *Role Model* dan *Agents of Change* di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KELIMA :** *Role Model* dan *Agents of Change* di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam lampiran dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendal  
Pada tanggal : 1 April 2022



Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Badan  
Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Kendal  
Nomor : 003/OT.05/JT-13/04/2022  
Tanggal : 1 April 2022

I Role Model

1. Odilia Amy Wardayani
2. Andika Asykar
3. Rokhimin

Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal  
Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten  
Kendal  
Bendahara Pengeluaran Pembantu  
Bawaslu Kabupaten Kendal

II Agent Of Change

1. Muhammad Fathun Ni'am
2. Cahya Wulan Martiana

Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten  
Kendal  
Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu  
Kabupaten Kendal

Ditetapkan di : Kendal  
Pada tanggal : 1 April 2022

Plt. Kepala Sekretariat



Andika Asykar, S.IP.